

FAKTOR-FAKTOR PRIORITAS PERMASALAHAN DISTRIBUSI WAKAF UANG DI SUMATERA BARAT (SUATU PENDEKATAN ANALITYCAL NETWORK PROCCES)

Nil Firdaus

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Korespondensi: Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo, Lima Kaum Batusangkar, Sumatera Barat

Abstrak: Terwujudnya tujuan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mesti melalui manajemen yang tepat dan modern termasuk dalam hal ini adalah manajemen distribusi wakaf uang. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan factor-faktor apa saja yang menjadi prioritas distribusi wakaf uang di Sumatera Barat sehingga dapat menentukan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan distribusi wakaf uang kepada mauquf alaih. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Analitical Network Procces (ANP). Sumber data berasal dari pakar, praktisi dan regulator wakaf uang di Sumatera Barat untuk menentukan variabel-variabel permasalahan distribusi wakaf uang kemudian dengan kuisioner/angket perbandingan untuk menentukan prioritas. Teknik analisis data dengan menggunakan software Super Decision. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah distribusi wakaf uang adalah sasaran program yang tidak tepat dengan nilai 0,32. Sedangkan solusi yang prioritas adalah pemberdayaan Mauquf Alaiyah (Penerima Wakaf) melalui modal usaha dengan nilai 0,331. Sedangkan prioritas strategi dalam distribusi wakaf uang adalah Kerjasama Tungku Tigo Sajarangan merupakan prioritas utama dalam pengembangan wakaf uang di Sumatera Barat dengan nilai 0,366.

Kata Kunci: Manajemen, Distribusi, Wakaf

Abstract: *The realization of the purpose of cash waqf to improve people's welfare must be through proper and modern management, including in this case the management of cash waqf distribution. The purpose of this study is to determine what factors are the priority distribution of cash waqf in West Sumatra so that strategies can be implemented to optimize the distribution of cash waqf to mauquf alaih. The method used is qualitative with the Analytical Network Process (ANP) approach. Sources of data come from experts, practitioners and regulators of cash waqf in West Sumatra to determine the problem variables of cash waqf distribution then use a comparison questionnaire/questionnaire to determine priorities. Data analysis techniques using Super Decision software. The results of the study show that the priority of the problem of cash waqf distribution is inappropriate program targets with a value of 0.32. While the priority solution is empowering Mauquf Alaiyah (Waqf Beneficiaries) through venture capital with a value of 0.331. While the strategic priority in the distribution of cash waqf is the Tigo Sajarangan Furnace Cooperation which is a top priority in the development of cash waqf in West Sumatra with a value of 0.366.*

Keyword: Management, Distribution, Waqf

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen sosial ekonomi yang sangat penting dalam Islam. Sejarah telah membuktikan, wakaf memainkan peran yang sangat penting dan memberikan kontribusi yang besar bagi peradaban Islam. Selama periode awal peradaban Islam, peran institusi wakaf mencakup hampir semua sektor jasa seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur

dasar, kegiatan bisnis dan komersial, penciptaan lapangan kerja, penyediaan pangan untuk kelaparan dan hewan, penyediaan tempat tinggal untuk orang miskin dan membutuhkan, mendukung sektor pertanian dan industri tanpa biaya apapun kepada pemerintah (Majeed & Zanib, 2016).

Awal Islam praktik wakaf dalam bentuk mewakafkan harta bergerak tak bergerak seperti

tanah, sumur, kebun dan sebagainya. Namun pada abad kedua Hijriah mulai dikenal wakaf dalam bentuk dinar dan dirham (keduanya merupakan alat tukar pada masa itu). Imam az-Zuhri memberikan pandangan bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungannya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan (As-Su'ud, 1997). Dewasa ini dikenalkan praktek perwakafan dalam bentuk mewakafkan uang dengan menyesuaikan perkembangan perekonomian terutama pada lembaga keuangan syariah. Sebagaimana yang dikenalkan oleh MA Manan yang mengenalkan praktek wakaf uang melalui Sertificate Cash Waqf melalui Social Investment Bank Ltd (SIBL)

Wakaf uang (cash waqf) pertama kali digunakan pada masa Utsman di Mesir di akhir abad ke-16 (1555-1823 M) (Cizakca, 2004). Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fiqih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad al-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf.

Wakaf uang merupakan wakaf yang dikeluarkan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai atau surat-surat berharga. Pengertian lainnya wakaf uang adalah menahan sejumlah uang oleh pemberi wakaf, baik individu, perusahaan, lembaga, perusahaan atau organisasi swasta atau publik, dan menyerahkan hasil dari wakaf uang secara berterusan untuk kesejahteraan masyarakat (Ismail Abdel Mohsin, 2013). wakaf uang dapat dipahami juga dengan Wakaf tunai mengacu pada menahan dan melestarikan uang tunai untuk manfaat yang terbatas pada filantropi tertentu dan hanya menggunakan uang tunai untuk tujuan filantropis tersebut. (Azrai Azaimi Ambrose & Abdullah Asuhaimi, 2021). Wakaf uang tidak harus berupa uang saja tetapi bisa juga berupa surat saham

Tercapainya tujuan dari wakaf uang yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat memerlukan manajemen yang tepat. Manajemen wakaf dapat dipahami sebagai suatu proses suatu organisasi dalam perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan yang lebih optimal. (Agita & Anwar, 2021). Sehingga penerapan manajemen yang tepat merupakan suatu keharusan oleh Lembaga wakaf uang. (Firdaus et al., 2019) Tahapan manajemen wakaf uang mencakup manajemen fundraising, manajemen investasi dan manajemen distribusi. Manajemen fundraising merupakan tahapan menghimpun dana dari masyarakat (waqif) baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah dan sumber daya lainnya. (Qotrunnada & Saifuddin, 2020). Tujuan utama dari fundraising wakaf ini adalah menghimpun dana (uang) dari masyarakat disamping menambah wakif wakaf uang.

Setelah dana (uang) dari wakaf terhimpun maka langkah selanjutnya adalah investasi wakaf uang. Tahapan manajemen investasi merupakan tahapan pemberdayaan aset wakaf uang yang telah terhimpun melalui instrumen investasi seperti melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan/atau instrumen keuangan syariah (Almantiqy, 2017). Investasi wakaf uang dapat dilakukan secara langsung melalui pelaksana proyek kegiatan ekonomi bisnis ataupun pada investasi tidak langsung melalui Lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menuntungkan.

Tahapan terakhir dalam manajemen wakaf adalah distribusi wakaf uang. Artinya mengelola penyaluran atau pembagian (penyebaran) dan pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pada distribusi wakaf uang maka yang didistribusikan adalah hasil investasi dari wakaf yang didapatkan melalui manajemen investasi. Sebab konsep dasar wakaf adalah menjaga dan memelihara asset asal dari wakaf uang tersebut. Oleh karena itu penerapan manajemen yang baik dan modern perlu diterapkan pada manajemen fundraising, investasi dan distribusi wakaf uang. Sebab wakaf uang berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. Wakaf uang mengharuskan nazhir untuk menginvestasikan pada instrumen investasi Syariah. Disamping itu nazhir juga

harus menjaga bahwa sejumlah asset wakaf uang yang diinvestasikan tersebut tidak berkurang sesuai nominalnya. Sekiranya memperoleh hasil invesasi maka disalurkan untuk nazhir (10%) dan untuk kepentingan masyarakat (90%).(Al-Arif, 2013)

Distribusi wakaf uang dapat dilakukan melalui dua acara yaitu melalui penyaluran secara langsung dan secara tidak langsung. Distribusi secara langsung seperti pada program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Nazhir wakaf. Program yang dilakukan oleh Nazhir tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. Sementara distribusi hasil wakaf secara tidak langsung dilakukan melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan Lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan professional.(Almantiqy, 2017)

Menyalurkan (distribusi) hasil / manfaat wakaf uang yang tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah suatu hal yang penting dalam manajemen distribusi wakaf uang. Namun memang diakui berbagai persoalan dalam distribusi hasil wakaf uang masih banyak persoalan yang dihadapi. Mulyono Jamal (et.all) menyatakan distribusi hasil wakaf selama ini lebih banyak dilakukan pada kegiatan sosial keagamaan seperti membangun tempat ibadah, panti asuhan, sekolah dan sebagainya. (Jamal et al., 2019) Demikian pula dengan distribusi wakaf uang yang ada di Sumatera Barat. Sebagai contoh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Muhammadiyah yang memiliki lima aspek pendistribusian wakaf uang yaitu pada sector, Pengobatan gratis, Perbaikan rumah ibadah, Program beasiswa, Dakwah daerah tertinggal dan Aksi kemanusiaan

Pendistribusian wakaf uang akan lebih tepat bila diarahkan/ didistribusikan pada sector modal usaha, perkebunana ataupun pertanian. Melalui sector ini tentunya nanti akan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh Lestari & R. Thantawi terhadap 30 responden (nazhir di BWI, LKS dan pengelola yayasan tanah) menyatakan bahwa sebanyak 14 responden memberikan penilaian sangat setuju dengan nilai 46, 67% dan 16 responden lainnya

menyatakan setuju dengan nilai 53,33%. Artinya tidak terdapat responden yang tidak setuju apalagi sangat tidak setuju sekiranya hasil distribusikan wakaf diproduktifkan kembali pada sektor rill. (Lestari & Thantawi, 2016). Demikian pula menurut Ascarya tujuan dari wakaf produktif sederhana adalah untuk kesejahteraan ekonomi (28%) diikuti oleh kesejahteraan social (22,7%) kesejahteraan spiritual (19,6%) stabilitas keuangan (14,9%) dan kesejahteraan lingkungan dengan nilai (14,7%) (Ascarya, 2016)

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang apa saja yang menjadi permasalahan dari manajemen distribusi wakaf uang khususnya di Sumatera Barat. Berdasarkan hal ini penulis memfokuskan kajian pada: a. Apa yang menjadi masalah prioritas pada distribusi wakaf uang di Sumatera Barat, b. Apa yang menjadi solusi distribusi wakaf uang di Sumatera Barat, c. Apa yang menjadi strategi prioritas distribusi wakaf uang di Sumatera Barat.

METODOLOGI PENELITIAN


Penelitian Ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Analitical Network Proccess (ANP) (Saaty & Vargas, 2006). Peneliti menggunakan Analitic Network Procces (ANP) dalam menentukan prioritas masalah, solusi dan strategi distribusi wakaf uang khususnya di Sumatera Barat. ANP merupakan suatu metode kualitatif untuk suatu proses pengambilan keputusan dengan kerangka kerja umum tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level. (Ascarya, 2005)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data skunder. Menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini diantaranya catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan. (Hasan & Iqbal, 2002).

Data primer penulis dapatkan melalui wawancara dan kuisisioner terhadap 3 orang pakar / ahli yang mengerti wakaf uang, 3 orang dari praktisi wakaf dan 3 orang dari regulator. Hasil wawancara ini akan menentukan variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah, solusi dan strategi distribusi wakaf uang di Sumatera Barat. Setelah ditentukan variabel dari hasil wawancara maka disusun kuisisioner tertutup

untuk menentukan prioritas dari variabel tersebut.

ANP digunakan untuk membentuk model manajemen wakaf uang dengan memfokuskan kepada manajemen fundraising, manajemen investasi dan pendistribusian hasil harta wakaf. Secara umum tahapan dalam ANP dapat dilihat dalam kerangka berikut ini :



Gambar 1
Tahapan dalam *Analitycal Network Process* (ANP)
Sumber: Ascarya dan Atika R Masrifah (t.th)

Tahapan dalam *Analitycal Network Process* (ANP) dibagi dalam tiga fase ; *pertama* adalah fase konstruksi model yang diawali dengan menemukan variabel-variabel dari berbagai jurnal (literatur review) ataupun buku. Hasil penelusuran literatur review tersebut dilakukan wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa orang pakar berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan, solusi dan strategi distribusi wakaf uang di Sumatera Barat. Kemudian disusun konstruksi model dari variabel-variabel yang telah ditentukan sesuai dengan kajian.

Fase kedua merupakan tahapan kuantifikasi model diawali dengan menginput hasil dari variabel tersebut dalam bentuk jaringan *Analitycal Network Process* (ANP). Dilanjutkan dengan menyusun kuisisioner

perbandingan dan dilakukan tes kuisisioner. Fase ketiga adalah melakukan analisis data dari hasil jawaban responden dan dilakukan interpretasi hasil tersebut dalam bentuk grafik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil indepth interview dengan beberapa orang pakar wakaf uang di Sumatera Barat maka didapatkan beberapa variabel yang menjadi masalah dari distribusi wakaf uang adalah :

- a) Bersifat Konsumtif. Distribusi wakaf uang masih bersifat konsumtif artinya penyaluran hasil wakaf uang masih terfokus pada kegiatan atau aspek bukan produktif seperti modal usaha, pertanian dan sebagainya.

- b) Sasaran program. Program-program yang dilaksanakan dalam mendistribusikan kurang tepat sasaran, artinya tidak adanya prioritas yang lebih memfokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan
- c) Demografi Mauquf alaih. Masih belum adanya pemetaan dari siapa yang berhak untuk menerima hasil wakaf uang tersebut
- d) Pembinaan Mauquf alaih. Tidak adanya program-program yang dilakukan untuk memberdayakan mauquf alaih

Sementara itu pada aspek solusi pada distribusi hasil wakaf uang mencakup pada

- a) Distribusi wakaf uang pada aspek produktif sehingga dapat meningkatkan dan menumbuhkan wakif-wakif baru
- b) Sasaran distribusi hasil wakaf uang yang tepat pada masyarakat yang benar membutuhkan
- c) Perlu adanya pemetaan Mauquf alaih
- d) Perlu adanya kegiatan-kegiatan dari Lembaga wakaf untuk meningkatkan keterampilan mauquf alaih.

Pada aspek strategi mencakup pada 3 variabel penting yaitu :


- a) Pembinaan Nazhir dan Mauquf alaih

- b) Edukasi masyarakat tentang wakaf uang
- c) Sinergitas Tungku Tigo Sajarangan

Pembahasan

A. Permasalahan Prioritas Distribusi Wakaf Uang

Hasil dari analisis dari keseluruhan responden, masalah utama adalah sasaran program yang tidak tepat dengan nilai 0,320 kemudian diikuti oleh masalah tidak adanya *pembinaan mauquf alaih* dengan nilai 0,284. Sedangkan masalah bersifat konsumtif memiliki nilai 0,206 dan prioritas masalah terakhir adalah tidak adanya demografi *mauquf alaih* dengan nilai 0,188. Hasil *rater agreement* dengan nilai (W: 0,235) menunjukkan rendahnya kesepakatan seluruh responden dalam menentukan prioritas masalah distribusi. Artinya hanya terdapat 23,5% yang sesuai dalam menentukan proritas dalam masalah distribusi ini. Hal ini dapat disebabkan bervariasinya jawaban responden dalam menentukan prioritas Gambar 4.25 berikut ini memaparkan hasil analisis sintesis keseluruhan responden, sebagai berikut:



Gambar 2 : Hasil Sintesis Prioritas Masalah Menurut Keseluruhan Masalah (data diolah)


B. Solusi Prioritas Distribusi Wakaf Uang

Solusi distribusi terdiri dari solusi produktif, solusi sasaran program, solusi demografi dan solusi pembinaan mauquf alaih. Menurut keseluruhan responden

prioritas utama dari solusi ini adalah solusi sasaran distribusi dengan nilai 0,331 diikuti solusi pembinaan *mauquf alaih* sebesar 0,290, kemudian solusi produktif dengan nilai 0,195 dan terakhir adalah solusi

demografi dengan nilai 0,181. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W: 435) yang menunjukkan tingginya kesepakatan antar responden dalam menentukan prioritas

solusi distribusi. Gambar 4.57 berikut ini menunjukkan hasil prioritas keseluruhan responden yaitu:



Gambar 3: Hasil Analisis Prioritas Solusi Distribusi Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

C. Strategi Prioritas Distribusi Wakaf Uang


Berdasarkan *literature review* dan *indepth interview* didapatkan beberapa strategi dalam manajemen wakaf uang di Sumatera Barat. Strategi tersebut adalah:

- Pembinaan *Nazhir* dan *Mauquf Alaih*
- Edukasi Masyarakat tentang wakaf uang
- Kerjasama dengan tungku tigo sajarangan.

Secara harfiah Tigo Tungku Sajarangan merupakan tungku berbentuk segitiga yang dipakai dalam kegiatan masakmemasak di Minangkabau. Bentuk tungku segitiga merupakan dasar yang kokoh untuk menopang aneka makanan yang dijerang (dimasak) sesuai dengan tambo adat berikut ini: Basilang kayu dalam api, Di situ api mangko hiduik/ Bersilang kayu dalam api. Disana api akan hidup. Dengan kata lain melalui tiga pintu ini kayu bakar yang disilangkan akan membentuk nyala api. Kayu bakar yang disilangkan dalam tungku merupakan gambaran dalam perbedaan pendapat diantara ketiganya dalam proses musyawarah untuk

menghasilkan sebuah keputusan. Makna falsafah adat ini menggambarkan bahwa masyarakat Minangkabau bersifat demokratis dengan tetap menjaga nilai-nilai agama yang dianut yaitu Islam sesuai falsafah ABS SBK (Adat basanding Syarak, Syarak basanding Kitabullah). Warisan sistem kepemimpinan yang luhur ini telah membawa kebesaran nilai dan keberadaan orang Minangkabau

Hasil sintesis menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kerjasama dengan *tungku tigo sajarangan* merupakan prioritas utama dalam strategi manajemen wakaf uang di Sumatera Barat dengan nilai 0,366, diikuti edukasi masyarakat tentang wkaaf uang dengan nilai 0,324. Sedangkan pembinaan *nazhir* dan *mauquf alaih* merupakan prioritas terakhir dengan nilai 0,308. Selisih nilai prioritas yang tidak besar ini menunjukkan ketiga-tiga aspek merupakan strategi penting sehingga penilaian responden jadi beragam dengan argument masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai *rater agreement* yaitu sebesar (W: 0,111). Hasil Prioritas dapat dilihat pada gambar 4.67 berikut ini :



Gambar 4 : Hasil Analisis Prioritas Strategi Manajemen Wakaf Uang di Sumatera Barat menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Berbeda dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Khalifah Muhammad Ali (et.all) yang menyatakan bahwa strategi yang paling prioritas adalah sosialisasi dan edukasi kesemua elemen dengan geometric mean sebesar 0,50. Perbedaan ini menunjukkan bahwa menurut responden di Sumatera Barat lebih mengedepankan optimalisasi kepemimpinan berdasarkan nilai kearifan local yaitu *tungku tigo sajarangan*.

Kajian yang dilakukan oleh Iis Ismawati tentang strategi pengembangan taman wisata lembah Harau Sumatera Barat berbasis kearifan lokal “*tungku tigo sajarangan*” menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pengembangan wisata perlu pendekatan filosofi “*tungku tigo sajarangan* dan merupakan strategi yang tepat. Sebab melibatkan semua unsur kepemimpinan di Minang Kabau. (Ismawati et al., 2017). Oleh sebab itu adalah sangat tepat juga sebagaimana hasil prioritas dari seluruh responden akan pentingnya kerjasama dengan *tungku tigo sajarangan* termasuk dalam hal strategi pengembangan manajemen wakaf uang di Sumatera Barat.

Kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* merupakan sistem kepemimpinan yang terdiri dari kepemimpinan *Niniak Mamak*, *alim Ulama* dan *Cadiak Pandai*. Kepemimpinan *niniak mamak* merupakan kepemimpinan adat yang memelihara menjaga, mengawasi, mengurus dan menjalankan seluk beluk adat. Kepemimpinan *Alim Ulama* berfungsi sebagai pembina Iman dan akhlak anak nagari, ulama bukan punya kaum atau suku saja tetapi adalah milik nagari. Sifat pelayanannya adalah kenagarian. Sedangkan *Cadiak Pandai* merupakan kepemimpinan dalam struktur pemerintahan di Sumatera Barat, kalangan

Cerdik Pandai harus bisa menjadi jembatan bagi masyarakatnya dengan dunia luar. Jaringan komunikasi yang efektif dengan lingkungan yang berasal dari luar daerahnya ikut menentukan kemajuan daerah yang dipimpinya.

Melalui optimalisasi fungsi kepemimpinan dalam pengembangan wakaf maka akan mudah melakukan edukasi kepada masyarakat dan melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dan *mauquf alaih*. Sebab kepemimpinan akan mudah dalam mengatasi masalah wakaf terutama dalam masalah aturan maupun bentuk dana.

Hasil kajian ini memperkuat juga kajian yang dilakukan oleh Mursal tentang pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat berbasis kearifan local “*Tungku Tigo Sajarangan*” menyatakan bahwa secara teoritis ketiga komponen *tungku tigo sajarangan* bersatu dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembinaan masyarakat berbudaya syariah, akan berdampak terhadap perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM) di Sumatera Barat. Percepatan perkembangan LKMS melalui peran *tungku tigo sajarangan* setidaknya-tidaknya melalui dua program yaitu

- a. Bekerjasama dengan institusi dan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barata, Perguruan Tinggi, Korps Mubaligh dan Pengurus masjid. Kerjasama dimaksudkan meliputi sosialisasi keberadaan LKMS dengan segala norma dan produknya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk menerbitkan

himbauan dan aturan memperkuat keberadaan LKMS. (Mursal, 2016).

KESIMPULAN

Distribusi hasil wakaf yang tepat merupakan suatu kemestian dengan menyalurkan pada asper permodalan, pertanian ataupun perkebunan. Tentunya akan memberikan nilai / manfaat lebih tidak hanya bagi orang yang berwakaf namun juga bagi orang yang menerima wakaf. Sehingga nilai manfaat tersebut akan dapat berkelanjutan. Mencapai tujuan ini tentunya melalui manajemen wakaf uang yang baik dan modern termasuk dalam hal ini adalah manajemen distribusi wakaf uang.

Namun memang diakui masih didapatkan beberapa persoalan dalam manajemen distribusi wakaf uang terutama di Sumatera Barat sebagai wilayah yang mayoritas beragama Islam. Perlu adanya suatu upaya untuk menghidupkan Kembali nilai-nilai kearifan local masyarakat Minangkabau sebagai suku bangsa masyarakat Sumatera Barat. Kearifan tersebut tercermin dari fungsi keJemimpinan di Minangkaau yaitu “Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin”. Artinya mesti adanya sinergitas dari pemerintah, alim ulama serta orang ahli/pakar dalam mengembangkan wakaf uang di Suamtera Barat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agita, G., & Anwar, M. K. (2021). Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12>
- Al-Arif, M. N. R. (2013). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Almantiqy, M. H. (2017). Model dan mekanisme Pengelolaan Wakaf. In *Avqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* (Vol. 10, Issue 1, pp. 24–38).
- As-Su’ud, M. A. (1997). *Risalatul Fi Jawa’iz al Waqfi an-Nuqud*. Dar Ibn-Hazm.
- Ascarya. (2005). *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Ascarya. (2016). *Merancang Model-model Wakaf Produktif*. Bank Indonesia.
- Azrai Azaimi Ambrose, A. H., & Abdullah Asuhaimi, F. (2021). Cash waqf risk management and perpetuity restriction conundrum. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 162–176. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0187>
- Cizakca, M. (2004). *Ottoman Cash Waqf: The Case of Bursa 1555-1823* (Revisited). United Kingdom : FSTC.
- Firdaus, N., Nuruddin, A., & Hasmawati, F. (2019). Problematic Analysis of Cash Waqf Management in West Sumatera through Analytic Network Process (ANP) Approach. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(3), 285–298. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.429>
- Hasan, & Iqbal, M. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Ismawati, I., Fitrianti, S., Silia, N., & Fauzi, N. (2017). Strategi Pengembangan Pariwisata Lembah Harau - Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal: Tungku Tigo Sajarangan. *Agriekonomika: Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 6(2), 152–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v6i2.1830>
- Jamal, M., Arroisi, J., & Puji, N. (2019). Mulyono Jamal □ , Jarman Arroisi □□ , Nia Puji Agustin □□□ & Khurun’in Zahro’ □□□□ . *Ulul Albab : Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 49–66.
- Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai. *Syarikab*, 2(1), 214–234.
- Majeed, M. T., & Zanib. (2016). Financing Universities Through Waqf, Pious Endowment: is it possible. *Humanomics*, 32(1), 19–32.
- Mursal. (2016). Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal “Tungku Tigo Sajarangan.” *Analytica Islamica*, 5(1), 108–124.
- Qotrunnada, L., & Saifuddin, M. (2020). Model Manajemen Fundrising Wakaf di Surabaya (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global). *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 38–49. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.38-49>
- Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2006). *Decision Making With The Analytic Network Process Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Pittsburgh, PA, USA.